



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAUL SANDI ALIAS SANDI
2. Tempat lahir : Boneoge
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hlm 1 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAUL SANDI Alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAUL SANDI Alias SANDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk SAMSUNG GALAXI TAB A6 warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 warna Putihdikembalikan kepada saksi ATMI ELINDAH
4. Menyatakan supaya terdakwa RAUL SANDI Alias SANDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia Terdakwa RAUL SANDI Alias SANDI, pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2021, sekitar pukul 01:50 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah Mengambil barang

Hlm 2 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang berbaring ditempat tidur selepas minum-minuman beralkohol muncul niat untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke rumah milik saksi ATMI ELINDAH, setelah sampai di rumah saksi ATMI ELINDAH Terdakwa langsung memanjat kamar mandi dari rumah milik saksi ATMI ELINDAH yang kondisinya tidak memiliki atap dan masuk ke kamar saksi ATMI ELINDAH secara diam-diam melewati saksi ATMI ELINDAH bersama dengan anak-anaknya yang sedang tidur di kamar. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAB A6 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna putih milik saksi ATMI ELINDAH yang sedang di isi dayanya (charge) diatas televisi, kemudian Terdakwa mengambil Handphone dan Tablet tersebut tanpa sepengetahuan saksi ATMI ELINDAH dan pergi melalui jendela rumah bagian samping. Bahwa sekitar 02.00 Wita Saksi ATMI ELINDAH yang ketika itu terbangun untuk hendak sholat melihat 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAB A6 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna putih yang sedang dicharge telah hilang dicuri. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXI TAB A6 warna hitam di bawah tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna putih dibawa terdakwa ketika melaut dan disimpan oleh Terdakwa dalam ember tempat penyimpanan beras di dalam kapal. Bahwa adapun tujuan Terdakwa megambil dan tablet Handphone tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ATMI ELINDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa RAUL SANDI Alias SANDI tersebut sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Hlm 3 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ATMI ELINDAH, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur dan di dalam rumah terdapat 2 (dua) orang anak dari Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA saat Saksi sedang tidur, Saksi terbangun mendengar suara lemari pakaian yang berada di dalam kamar Saksi terbuka. Setelah Saksi melihat ke arah lemari, Saksi melihat ada orang yang memakai kerudung namun saat itu Saksi berfikir bahwa itu adalah anak Saksi yang hendak sholat. Setelah Saksi sadar bahwa orang tersebut bukan anak Saksi, seketika itu juga Saksi langsung berteriak, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri keluar rumah melewati jendela bagian samping rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa masuk melalui lubang antara tembok dan atap rumah Saksi bagian belakang melewati WC dengan memanjat menggunakan kayu yang disandarkan di tembok lalu masuk mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja TV di ruang tamu sedang dicharge;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, mertua Saksi yaitu Sdr. MURNIA memperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) unit handphone milik Saksi yang telah hilang dan memberitahukan pelakunya adalah Terdakwa;

Hlm 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



- Bahwa dari awal Saksi mencurigai Terdakwa adalah pelakunya karena menurut cerita orang di kampung, Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. MURNIA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa Sdr. ATMI ELINDAH merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mengetahui dan tidak berada di tempat serta tidak melihat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat Saksi sedang menonton, datang Sdr. LITA menanyakan merek handphone milik Sdr. ATMI ELINDAH yang hilang. Setelah itu, Sdr. LITA mengatakan bahwa di dalam kapal milik suaminya ada handphone merek VIVO yang disembunyi di dalam ember tempat penyimpanan beras, kemudian Saksi langsung menuju kapal. Sesampainya di kapal, Saksi bertemu dengan Sdr. RIFKI lalu Saksi memintanya untuk menunjukan tempat penyimpanan beras. Saat Saksi membuka tempat penyimpanan tersebut, Saksi melihat ada sebuah handphone merek Vivo warna putih lalu Saksi mengambilnya dan

Hlm 5 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



menanyakan kepada Sdr. RIFKI siapa pemiliknya dan Sdr. RIFKI mengatakan Terdakwa yang menyimpan di tempat itu;

- Bahwa Saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk memperlihatkan handphone tersebut namun Terdakwa langsung keluar rumah dan berlari kabur. Tidak lama setelah itu, datang Sdr. NIRA membawa sebuah handphone merek Samsung sambil berkata *"Ini handphonenya Sandi lagi satu"*.

Selanjutnya Saksi membawa kedua handphone tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian memperlihatkan kepada Sdr. ATMI ELINDAH kedua handphone tersebut dan Sdr. ATMI ELINDAH kemudian mengkonfirmasi bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang telah hilang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. WILDO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa Sdr. ATMI ELINDAH merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mengetahui dan tidak berada di tempat serta tidak melihat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, Saksi dan Sdr. RIFKI baru pulang dari memancing lalu istri Saksi Sdr. LITA menemui Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. ATMI ELINDAH telah kehilangan handphone dan Terdakwa dicurigai sebagai pelakunya;
- Bahwa setelah itu, Saksi mendengar dari Sdr. RIFKI bahwa ia melihat ada handphone yang di simpan di tempat beras di bodi kapal, selanjutnya Saksi sampaikan ke istri Saksi agar Sdr. MURNIA selaku mertua dari Sdr. ATMI ELINDAH yang mengambil langsung handphone tersebut di bodi/kapal ditemani oleh Sdr. RIFKI;

Hlm 6 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Sdr. MURNIA melihat handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Sdr. ATMI ELINDAH di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. ATMI ELINDAH sedang tidur dan di dalam rumah terdapat 2 (dua) orang anak dari Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah minum minuman Cap Tikus di dekker pinggir jalan lalu pulang ke rumah. Saat baring di rumah, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan sesampainya di sana Terdakwa masuk melalui lubang antara tembok dan atap rumah Sdr. ATMI ELINDAH bagian belakang melewati WC dengan memanjat menggunakan kayu yang disandarkan di tembok lalu masuk mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja TV di ruang tamu sedang dicharge;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 di bawah tempat tidur sedangkan handphone merek VIVO Y71 Terdakwa bawa ke kapal dan menaruhnya di tempat beras;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH tersebut untuk digunakan dan dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. ATMI ELINDAH untuk mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung

Hlm 7 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Sdr. ATMI ELINDAH di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. ATMI ELINDAH sedang tidur dan di dalam rumah terdapat 2 (dua) orang anak dari Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah minum minuman Cap Tikus di dekker pinggir jalan lalu pulang ke rumah. Saat baring di rumah, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan sesampainya di sana Terdakwa masuk melalui lubang antara tembok dan atap rumah Sdr. ATMI ELINDAH bagian belakang melewati WC dengan memanjat menggunakan kayu yang disandarkan di tembok lalu masuk mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja TV di ruang tamu sedang dicharge;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 di bawah tempat tidur sedangkan handphone merek VIVO Y71 Terdakwa bawa ke kapal dan menaruhnya di tempat beras;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat Sdr. MURNIA (mertua Sdr. ATMI ELINDAH) sedang menonton, datang Sdr. LITA menanyakan merek handphone milik Sdr. ATMI ELINDAH yang hilang. Setelah itu, Sdr. LITA mengatakan bahwa di dalam kapal milik suaminya ada handphone merek VIVO yang disembunyi di dalam ember tempat penyimpanan beras, kemudian Sdr. MURNIA langsung menuju kapal. Sesampainya di kapal,

Hlm 8 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Sdr. MURNIA bertemu dengan Sdr. RIFKI lalu Sdr. MURNIA memintanya untuk menunjukkan tempat penyimpanan beras. Saat Sdr. MURNIA membuka tempat penyimpanan tersebut, Sdr. MURNIA melihat ada sebuah handphone merek Vivo warna putih lalu Sdr. MURNIA mengambilnya dan menanyakan kepada Sdr. RIFKI siapa pemiliknya dan Sdr. RIFKI mengatakan Terdakwa yang menyimpan di tempat itu;

- Bahwa Sdr. MURNIA langsung ke rumah Terdakwa untuk memperlihatkan handphone tersebut namun Terdakwa langsung keluar rumah dan berlari kabur. Tidak lama setelah itu, datang Sdr. NIRA membawa sebuah handphone merek Samsung sambil berkata "Ini handphonenya Sandi lagi satu". Selanjutnya Sdr. MURNIA membawa kedua handphone tersebut dan memperlihatkan kepada Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH tersebut untuk digunakan dan dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. ATMI ELINDAH untuk mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Hlm 9 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama RAUL SANDI ALIAS SANDI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama RAUL SANDI ALIAS SANDI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari

Hlm 10 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Sdr. ATMI ELINDAH di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. ATMI ELINDAH sedang tidur dan di dalam rumah terdapt 2 (dua) orang anak dari Sdr. ATMI ELINDAH;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA, saat Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah minum minuman Cap Tikus di dekker pinggir jalan lalu pulang ke rumah. Saat baring di rumah, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ATMI ELINDAH dan sesampainya di sana Terdakwa masuk melalui lubang antara tembok dan atap rumah Sdr. ATMI ELINDAH bagian belakang melewati WC dengan memanjat menggunakan kayu yang disandarkan di tembok lalu masuk mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja TV di ruang tamu sedang dicharge;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 di bawah tempat tidur sedangkan handphone merek VIVO Y71 Terdakwa bawa ke kapal dan menaruhnya di tempat beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat Sdr. MURNIA (mertua Sdr. ATMI ELINDAH) sedang menonton, datang Sdr. LITA menanyakan merek handphone milik Sdr. ATMI ELINDAH yang hilang. Setelah itu, Sdr. LITA mengatakan bahwa di dalam kapal milik suaminya ada handphone merek VIVO yang disembunyi di dalam ember tempat penyimpanan beras, kemudian Sdr. MURNIA langsung menuju kapal. Sesampainya di kapal, Sdr. MURNIA bertemu dengan Sdr. RIFKI lalu Sdr. MURNIA memintanya untuk menunjukan tempat penyimpanan beras. Saat Sdr. MURNIA membuka tempat penyimpanan tersebut, Sdr. MURNIAi melihat ada sebuah handphone merek Vivo warna putih lalu Sdr. MURNIA mengambilnya dan menanyakan kepada Sdr. RIFKI siapa pemiliknya dan Sdr. RIFKI mengatakan Terdakwa yang menyimpan di tempat itu, dan sejak saat itu lah diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang tersebut;

Hlm 11 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH tersebut untuk digunakan dan dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. ATMI ELINDAH dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan "malam" apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih milik Sdr. ATMI ELINDAH pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Sdr. ATMI ELINDAH di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Ad.4. Tentang Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang milik Sdr. ATMI ELINDAH yaitu pada awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang antara tembok dan atap rumah Sdr. ATMI ELINDAH bagian belakang melewati WC dengan memanjat menggunakan kayu yang disandarkan di tembok lalu masuk mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di atas meja TV di ruang tamu sedang discharge;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk kategori “memanjat” sebagaimana tersebut di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hlm 13 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaeraan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidanaeraan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih, yang keseluruhannya merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdr. ATMI ELINDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. ATMI ELINDAH;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hlm 14 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAUL SANDI ALIAS SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAUL SANDI ALIAS SANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab A6 warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna putih;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ATMI ELINDAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari KAMIS tanggal 30 DESEMBER 2021, oleh kami, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI DEWI SARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh ANDI PRAWIRO SETIONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD/

Hakim Ketua,
TTD/

MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H. ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hlm 15 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

ANDI DEWI SARTIKA, S.H.

Hlm 16 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)